



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT BPRS Bhakti Sumekar Perseroda, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No 137 Sumenep, memilih domisili hukum di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran, yang beralamat di Jl. Raya Bandaran Dusun Sumber Wangi, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa (mewakili / menugaskan) kepada **MOHAMMAD MUSLIM dan kawan**, para Karyawan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) Kantor Cabang Bandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 435.402.00.B.259/PEM/BPRS-BS/VII/2023 tertanggal 4 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 698/S.kuasa/7/2023 tanggal 10 Juli 2023, Penggugat;

L a w a n

Akh Zaini, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 14 Pebruari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Timur RT. 001 RW. 002 Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

- Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah tepatnya pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016 dan ditandatangani di kantor BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran dengan isi perjanjian tersebut berupa struktur fasilitas murabahah dengan tujuan pembiayaan Renovasi Rumah dengan harga beli Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dimana angsuran pertama dimulai tanggal 23 Oktober 2016 dan seharusnya berakhir pada 23 September 2019 dengan jaminan yang diberikan kepada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur. Jaminan diatas di paripasu dengan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh mertua Tergugat atas nama Moh Syaifullah dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian akad pembiayaan murabahah nomor 016.000080/KONS/BDRN/XI/2015 tanggal 11 November 2015 nomor pembiayaan 016.302.000080 yang sampai saat ini masih aktif dengan kolektibilitas Macet.
- Dengan ini juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Adendum perjanjian akad pembiayaan tepatnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 dan ditandatangani di kantor BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran dengan isi perjanjian tersebut berupa Rescheduling yakni penurunan nominal angsuran dan penambahan jangka waktu pembiayaan (berdasarkan permohonan tertulis dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 September 2017) dari yang semula Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 36 (tiga puluh enam) bulan menjadi Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari plafon sebesar sisa piutang Tergugat pada saat pengajuan penurunan angsuran Rp23.422.220 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya lunas sampai dengan tanggal 15 Januari 2024.

- Dalam hal ini Tergugat tidak menepati janjinya atau lalai dalam perjanjian sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati mengenai pembayaran dan terhitung telah tertunggak selama 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) Hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023. Atas Tindakan tersebut PT BPRS Bhakti Sumekar KC Bandaran mengalami kerugian sebesar Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp16.086.280 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan sisa margin Rp4.254.070 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah). Tergugat hanya membayar 15 (lima belas) kali Pra dan Pasca Rescheduling dari keseluruhan kewajiban 81 (delapan puluh satu) kali angsuran (Kartu Piutang terlampir).

IV. Uraian Lainnya

1. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat diatas, Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi sebesar Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan biaya yang timbul dari proses gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan ini.
2. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya sehingga Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan tertulis sebagaimana terlampir pada bukti surat gugatan aquo.
3. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas Tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 33 halaman



Penggugat menderita kerugian sebesar Rp20.340.350 (dua puluh tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan biaya yang timbul dari proses gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan ini maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan agar sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara aquo agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindahtangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat. Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur.

V. Bukti-bukti

Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa:

5. Bukti Surat

No	Keterangan Surat	Copy/Asli	No Bukti
A.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Tanggal 05 September 2016 Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon pembiayaan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk melakukan renovasi rumah Tergugat.	Copy Dari Asli	Bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Konsumtif Nomor B.016/PP/PS.B/IX/2016 Tanggal 16 September 2016 Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.	Copy Dari Asli	Bukti P-2
C.	Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016 Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan murabahah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).	Copy Dari Asli	Bukti P-3
D.	Akad Perjanjian Pembiayaan AIMurabahah Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016 Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.	Copy Dari Asli	Bukti P-4

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jadwal Angsuran Nasabah (Sebelum Rescheduling)		
E.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan murabahah sebesar Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan	Copy Dari Asli	Bukti P-5
F.	Surat Kuasa Menjual Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016 Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan ha katas jaminan berupa SHM Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur.	Copy Dari Asli	Bukti P-6
G.	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 798/2016 Tanggal 23 September 2016 Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah setuju dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan di hadapan notaris CHURIAH LAYLIA, S.H.,	Copy Dari Asli	Bukti P-7

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.Kn. atas fasilitas pembiayaan yang diterima dari Penggugat.		
H.	<p>Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAH (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa LADEN Kec PAMEKASAN Kab PAMEKASAN Povinsi JAWA TIMUR</p> <p>Alat bukti P-8 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan yang telah diterima Tergugat, maka Tergugat menyerahkan dan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAH (Mertua Tergugat) yang di paripasu dengan fasilitas pembiayaan atas nama MOH SYAIFULLAH (Mertua Tergugat) dengan nomor rekening 016.302.000080 yang sampai saat ini masih aktif dengan kolektibilitas Macet.</p>	Copy Dari Asli	Bukti P-8
I.	<p>Kwitansi Tanda Terima Uang No Rekening 016.302.000123 Atas Nama Tergugat</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menerima dana pencairan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp20.000.000</p>	Copy Dari Asli	Bukti P-9

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 September 2016		
	Surat Permohonan Penjadwalan Ulang Pembiayaan Tanggal 11 September 2017 J. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan permohonan kepada Penggugat mengenai penjadwalan ulang angsuran pembiayaan sekaligus penurunan nilai angsuran atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat dikarenakan terjadinya penurunan penghasilan Tergugat	Copy Dari Asli	Bukti P-10
	Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Tanggal 12 September 2017 K. Alat bukti ini membuktikan bahwa permohonan penjadwalan ulang dan penurunan nilai angsuran Tergugat telah disetujui oleh Penggugat yang semula sebesar Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan diturunkan menjadi Rp.308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari plafon sebesar sisa piutang Tergugat Rp23.422.220 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah)	Copy Dari Asli	Bukti P-11

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.	Kartu Piutang Tergugat 016.302.000123 Alat bukti ini membuktikan riwayat pembayaran angsuran Tergugat	Copy Dari Asli	Bukti P-12
M.	Surat Peringatan I (Satu) No 435.402.01.B.151/PEM/BPRS-BS/VI/2022 Tanggal 08 Juni 2022	Copy Dari Asli	Bukti P-13
N.	Surat Peringatan II (Dua) No 435.402.01.B.162/PEM/BPRS-BS/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022	Copy Dari Asli	Bukti P-14
O.	Surat Peringatan III (Tiga) No 435.402.01.B.016/PEM/BPRS-BS/II/2023 Tanggal 21 Pebruari 2023 Alat bukti P-13 P-14 dan P-15 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai saat ini Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat.	Copy Dari Asli	Bukti P-15

2. Bukti Saksi

I. Saudara Zubairi HS

Saksi I telah melakukan kunjungan dan berupaya melakukan mediasi terkait kewajiban pembayaran tunggakan pembiayaan Tergugat, serta menyerahkan Surat Peringatan II (Dua) kepada Tergugat namun yang berhasil ditemui hanya Mertua Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung melakukan kewajiban pembayaran tunggakannya kepada Penggugat.

II. Saudari Yanti Carolyn

Saksi II telah melakukan kunjungan dan berupaya melakukan mediasi terkait kewajiban pembayaran tunggakan pembiayaan Tergugat, serta menyerahkan Surat Peringatan III (Tiga) kepada Tergugat namun yang berhasil ditemui hanya Mertua Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 33 halaman



tidak kunjung melakukan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

VI. Penutup

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
- 3) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam permohonan ini.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- 5) Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
- 6) Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur untuk menutupi

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 33 halaman



kerugian Penggugat.

- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kec Pamekasan Kab Pamekasan Povinsi Jawa Timur.
- 8) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Hakim Tunggal yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 10 Juli 2023, pada tanggal 10 Juli 2023, diluar persidangan telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan Penggugat, dan ternyata jenis perkara dari gugatan Penggugat tersebut adalah perkara cedera janji (ingkar janji) dan bukan perkara yang dikecualikan, yakni bukan perkara sengketa atas tanah atau bukan perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, sedangkan Penggugat adalah sebuah badan hukum dan Tergugat adalah perseorangan, Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama, dan nilai gugatan materiilnya dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dikemukakan dan dilampirkan dalam surat gugatannya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisasi, yakni telah dimeterai cukup dan dinazeglen, sehingga Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 10 Juli 2023, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pamekasan telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh para Kuasa Penggugat serta prinsipal Tergugat, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan secara berimbang kepada kedua belah pihak tentang acara gugatan sederhana, dan

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan, dengan menyarankan kepada Penggugat melalui Kuasanya agar supaya memberikan muqosah kepada Tergugat, yakni pengguguran hutang dengan cara pelunasan hutang atau pinjaman oleh Tergugat diikuti pemotongan margin (keuntungan) oleh Penggugat, dan ternyata Tergugat menyatakan akan berusaha melunasi hutangnya apabila Penggugat memberikan muqosah kepada Tergugat, selanjutnya Hakim Tunggal telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun ternyata kedua belah pihak tidak melakukan upaya tersebut, sehingga akhirnya upaya damai dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah acara perdamaian Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sekalipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena didalam surat gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas jaminan hutang di dalam perkara a quo yang berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 Desa Laden atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) seluas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil terkait permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 Desa Laden atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) seluas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan tersebut, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 1 Agustus 2023, yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan tanggal 5 September 2016, yang telah ditandatangani oleh Akh. Zaini, selaku Pemohon, telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Konsumtif Nomor B.016/PP/PS.B/IX/2016 tanggal 16 September 2016, yang telah ditandatangani oleh Akhmad Mukhlis, SH selaku Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan dan disetujui oleh Akh. Zaini, selaku Nasabah, telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan AIMurabahah No.016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Akh. Zaini sebagai Nasabah dan disetujui oleh isterinya, Arin Oktafiana, serta Akhmad Mukhlis, SH selaku Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar, diketahui pemilik jaminan, Mohammad Syaifullah dan Hatijah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor 016.000123/KONS/ BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Mukhlis, SH selaku Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan dan Akh. Zaini, selaku Penerima Kuasa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;.

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah (Sebelum Rescheduling) atas nama Akhmad Zaini, ditandatangani Akhmad Zaini. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Akh. Zaini, selaku Pemberi Kuasa dan oleh isterinya, Arin Oktafiana, serta Akhmad Mukhlis, SH, Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar, selaku Penerima Kuasa, diketahui pemilik jaminan, Mohammad Syaifullah dan Hatijah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 798/2016 tanggal 23 September 2016, yang ditandatangani oleh Akhmad Mukhlis, SH, Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar, selaku Penerima Kuasa, Hatijah, selaku Pemberi Kuasa, disetujui suaminya, Mohammad Syaifullah dan juga ditandatangani oleh Akh. Zaini, selaku Debitor, disetujui isterinya, Arin Oktafiana, serta Nur Anisatul Laila dan Samhudi, masing-masing selaku saksi, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Churiah Layla, M.Kn.. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1127/Desa Laden/2005 atas nama HATIJA H Luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang No Rekening 016.302.000123 atas nama Akh. Zaini. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 14 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Permohonan Penjadwalan Ulang Pembiayaan tertanggal 11 September 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Akh. Zaini sebagai Pemohon/Nasabah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Akh. Zaini sebagai Nasabah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Piutang No. Rekening 016.302.000123 atas nama Akh. Zaini. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan I (Satu) No. 435.402.01.B.151/PEM/BPRS-BS/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang disampaikan kepada Tergugat, ditandatangani oleh Sebrang Pratama selaku Kepala Cabang Bandaran PT. BPRS Bhakti Sumekar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan II (Dua) No. 435.402.01.B.162/PEM/BPRS-BS/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang disampaikan kepada Tergugat, ditandatangani oleh Sebrang Pratama selaku Kepala Cabang Bandaran PT. BPRS Bhakti Sumekar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan III (Tiga) No. 435.402.01.B.016/PEM/BPRS-BS/II/ 2023 tanggal 21 Pebruari 2023, yang disampaikan kepada Tergugat, ditandatangani oleh Sebrang Pratama selaku Kepala Cabang Bandaran PT. BPRS Bhakti Sumekar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Zubairi HS bin Haris, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran, bertempat tinggal di Dusun Bara' Oro, Desa Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Kreditur pada Bank PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran;
 - Bahwa pada saat Tergugat mengajukan pinjaman saksi belum menjadi karyawan Bank PT BPRS Bhakti Sumekar Unit Bandaran sehingga saksi tidak tahu jumlah pengajuan pinjaman Tergugat, namun berdasarkan data yang ada pada PT Bank BPS Bhakti Sumekar jumlah pinjaman Tergugat sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan perjanjian murabaha yang ditandatangani di Kantor BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran pada tanggal 23 September 2016, dengan harga penjualan sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, sesuai dengan data yang ada, angsuran Tergugat setiap bulannya sebesar Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat mulai tidak lancar pembayaran angsurannya ke Bank PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa selama saksi bekerja pada PT BPRS Bahkti Sumekar Kantor Cabang Bandaran, setiap bulan saksi sudah menagih atas tunggakan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, dan pernah juga menagih kepada istri Tergugat dan juga mertua Tergugat, akan tetapi setiap saksi melakukan tagihan, Tergugat tidak pernah membayar;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar sudah berupaya memanggil Tergugat untuk dilakukan teguran lisan dan bahkan sudah dilakukan teguran tertulis untuk penyelesaian secara damai, namun dari pihak Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, bahkan dari pihak Bank sudah melakukan pengurangan angsuran berdasarkan permohonan Tergugat kepada pihak Bank lalu dibuat perjanjian ulang (Resheduling) yaitu terjadi pada bulan September 2017 dengan pengurangan angsuran dan penambahan jangka waktu yaitu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari plafon sisa hutang Tergugat pada saat pengajuan perjanjian penurunan angsuran;
- 2. Yanti Carolyna Binti Moh. Hada'i, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran, bertempat tinggal di Jl. Stadion 11/24 A, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Kreditur pada Bank PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran;
 - Bahwa pada saat Tergugat mengajukan pinjaman kepada Bank BPRS saksi sudah bekerja di Kantor Cabang Bandaran, saksi telah menjadi karyawan PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran sejak tahun 2013, namun pernah pindah ke PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, dan sejak tahun 2021 pindah ke PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran lagi;
 - Bahwa setahu saksi, pinjaman Tergugat kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran adalah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan perjanjian murabaha yang ditandatangani di Kantor BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran pada tanggal 23 September 2016, dengan penjualan Bank

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PBRs Bhakti Sumekar sebesar Rp 27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi agunan dari pihak Tergugat adalah sertifikat milik mertua Tergugat yang masih menjadi agunan pada Bank tersebut, sebab awalnya mertua Tergugat juga pinjam uang pada Bank BPRS yang pada saat Tergugat akad kredit hutang mertua Tergugat masih belum lunas;
- Bahwa setahu saksi, sesuai dengan data yang ada, angsuran Tergugat setiap bulannya sebesar Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mulai tidak lancar pembayaran angsurannya ke Bank PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran sejak tahun 2018, dengan alasan karena Tergugat mengalami kecelakaan dan sejak itu Tergugat tidak bisa bekerja, yang sebelumnya Tergugat buka Toko Peracangan dan juga bekerja sebagai karyawan Proyek (kuli bangunan);
- Bahwa selama 2 tahun setiap bulan saksi sudah menagih atas tunggakan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak membayar hutangnya;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar sudah berupaya memanggil Tergugat untuk dilakukan teguran lisan dan bahkan sudah dilakukan teguran tertulis untuk penyelesaian secara damai, namun dari pihak Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, bahkan dari pihak Bank sudah melakukan pengurangan angsuran berdasarkan permohonan Tergugat kepada pihak Bank lalu dibuat perjanjian ulang (Resheduling) yaitu terjadi pada bulan September 2017 dengan pengurangan angsuran dan penambahan jangka waktu yaitu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari plafon sisa hutang Tergugat pada saat pengajuan perjanjian penurunan angsuran;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 18 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, sehingga Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini tetap memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka diluar persidangan Hakim Tunggal telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan dimuka, dan ternyata gugatan Penggugat ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal di depan persidangan, dengan memberikan solusi-solusi damai sebagaimana tersebut di muka, dan juga menyarankan kepada kedua belah untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun ternyata Hakim Tunggal tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016 dan ditandatangani di kantor BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran dengan isi perjanjian berupa struktur fasilitas murabahah dengan

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 19 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pembiayaan Renovasi Rumah dengan harga beli Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran pertama dimulai tanggal 23 Oktober 2016 dan seharusnya berakhir pada 23 September 2019 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Jaminan diatas di paripasu dengan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh mertua Tergugat atas nama Moh Syaifullah dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian akad pembiayaan murabahah nomor 016.000080/KONS/BDRN/XI/ 2015 tanggal 11 November 2015 nomor pembiayaan 016.302.000080 yang sampai saat ini masih aktif dengan kolektibilitas Macet. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Adendum perjanjian akad pembiayaan tepatnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 dan ditandatangani di kantor BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran dengan isi perjanjian berupa Rescheduling yakni penurunan nominal angsuran dan penambahan jangka waktu pembiayaan (berdasarkan permohonan tertulis dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 September 2017) dari semula Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, menjadi Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari plafon sebesar sisa piutang Tergugat pada saat pengajuan penurunan angsuran Rp23.422.220 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya lunas sampai dengan tanggal 15 Januari 2024. Bahwa Tergugat tidak menepati janjinya yang telah disepakati dan terhitung telah tertunggak selama 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023. Atas Tindakan tersebut PT BPRS Bhakti Sumekar KC Bandaran mengalami kerugian sebesar Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 20 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp16.086.280 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan sisa margin Rp4.254.070 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah). Tergugat hanya membayar 15 (lima belas) kali Pra dan Pasca Rescheduling dari kewajiban 81 (delapan puluh satu) kali angsuran.

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena setelah acara perdamain Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka ketidak hadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahannya dan dipandang telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian akad pembiayaan murabahah pada tanggal 23 September 2016 berupa struktur fasilitas murabahah untuk pembiayaan Renovasi Rumah dengan harga beli Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), angsuran Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) perbulan, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran pertama tanggal 23 Oktober 2016 dan berakhir pada 23 September 2019 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Liden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji tepatnya pada tanggal 12 September 2017 dan telah ditandatangani perjanjian Rescheduling yakni penurunan nominal angsuran dan penambahan jangka waktu pembiayaan (atas permohonan Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 September 2017) dari yang semula Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, menjadi Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari sisa piutang Tergugat pada saat pengajuan penurunan angsuran Rp23.422.220 (dua

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah)
yang seharusnya lunas pada tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa Tergugat tidak menepati janjinya dan telah menunggak selama 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai tanggal 29 Juni 2023, sehingga PT BPRS Bhakti Sumekar KC Bandaran mengalami kerugian sebesar Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp16.086.280 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan sisa margin Rp4.254.070 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah), karena Tergugat hanya membayar 15 (lima belas) kali Pra dan Pasca Rescheduling dari 81 (delapan puluh satu) kali angsuran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PERMA No. 4 Tahun 2019, pada dasarnya dalil gugatan Penggugat yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu pembuktian tambahan, dan terhadap gugatan yang dibantah, harus dilakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahannya dan dipandang telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun untuk kejelasan dan kevalidan dalil-dalil Penggugat, Hakim Tunggal tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diajukan sejak diajukannya perkara ini, ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta saksi-saksi yaitu 1. Zubairi HS bin Haris dan 2. Yanti Carolyn binti Moh. Hada'i, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.15 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan, memberi petunjuk kepada Hakim Tunggal bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan sebesar Rp25.000.000 (DuaPuluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat tertanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Konsumtif dan P.3 yang berupa fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan AlMurabahah serta P.4 yang berupa fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan Murabahah, yakni pembiayaan berdasarkan akad jual beli barang antara Penggugat dan Tergugat dengan margin (keuntungan) bagi Penggugat sesuai kesepakatan, Bil Wakalah (yakni pembelian barangnya diwakilkan kepada Tergugat) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, dan meskipun berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memilih penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.9, terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 23 September 2016 telah memberikan pembiayaan murabahah kepada Tergugat, berupa pembiayaan Renovasi Rumah dengan harga beli Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), angsuran Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) perbulan, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran pertama tanggal 23 Oktober 2016 dan berakhir pada 23 September 2019, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, dan oleh karenanya kedua belah pihak memiliki *standi in judicio* (kepentingan hukum) dan *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8, terbukti bahwa Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Lادن Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani perjanjian Rescheduling yakni penurunan nominal angsuran dan penambahan jangka waktu pembiayaan (atas permohonan Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 September 2017) dari yang semula Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, menjadi Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu 76 (tujuh puluh enam) bulan dari sisa piutang Tergugat pada saat pengajuan penurunan angsuran Rp23.422.220 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan seharusnya lunas pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat menunggak hutang kepada Penggugat (PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandaran), dan sekalipun ditagih oleh kedua orang saksi, Tergugat tidak membayar hutangnya, dan pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar sudah berupaya memanggil Tergugat untuk dilakukan teguran secara lisan dan juga sudah dilakukan teguran secara tertulis pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar sudah berupaya memanggil Tergugat untuk dilakukan tegoran lisan dan bahkan sudah dilakukan Tegoran tertulis, namun Tergugat tetap tidak membayar tunggakan hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan kedua orang saksi, terbukti bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran hutang sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, sehingga sisa hutang Tergugat mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan pelunasan bulan Januari 2024 (selama 5 tahun 6 bulan atau selama 65 bulan) adalah sebesar cicilan pasca Rescheduling, yaitu sebesar Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) x 66 bulan = Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sisa pokok sebesar Rp16.086.280 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan sisa margin Rp4.254.070 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, dan P.13, serta keterangan kedua orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah diberi peringatan secara lisan dan secara tertulis berupa SP 1 (Surat Peringatan 1), SP 2 (Surat Peringatan 2), dan SP 3 (Surat Peringatan 3) oleh pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran, namun Tergugat sampai saat ini masih belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat (PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran) tertanggal 5 September 2016;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2016 pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran telah memberikan pembiayaan murabahah kepada

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berupa pembiayaan Renovasi Rumah dengan harga beli Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), margin Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), angsuran Rp755.556 (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) perbulan, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran pertama tanggal 23 Oktober 2016 dan berakhir pada 23 September 2019;

- Bahwa atas hutangnya tersebut, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran hutang sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, sehingga sisa hutang Tergugat mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan pelunasan bulan Januari 2024 (selama 5 tahun 6 bulan atau selama 66 bulan) adalah sebesar cicilan pasca Rescheduling, yaitu sebesar Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) x 66 bulan = Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sisa pokok sebesar Rp16.086.280 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan sisa margin/nisbah Rp4.254.070 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat telah diberi peringatan secara lisan dan secara tertulis berupa SP 1 (Surat Peringatan 1), SP 2 (Surat Peringatan 2), dan SP 3 (Surat Peringatan 3) oleh pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran, namun Tergugat sampai saat ini masih belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata tidak diajukan profesi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, maupun

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, sehingga perkara ini telah memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat telah tidak menepati janji, telah menunggak pembayaran angsuran terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, dan juga telah tidak menepati janji tentang alokasi pembiayaan Murobahah sebagaimana yang diperjanjikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai seorang muslim, Tergugat harus menepati janji sesuai dengan akad yang telah disepakatinya dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqh :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “ Kaum Muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal, atau yang menghalalkan yang haram “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, diantaranya apabila karena kesalahannya :

- tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Dan ternyata Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sampai sekarang tidak lagi melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti adanya, dan oleh karenanya, maka harus dinyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sisa hutang Tergugat adalah sebesar Rp308.187 (tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) x 66 bulan = Rp20.340.350 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sisa pokok

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp16.086.280 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan sisa margin/nisbah Rp4.254.070 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sampai masa berakhirnya pelunasan hutang pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko, sehingga oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang salah, maka Tergugat harus menanggung risiko untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam, seseorang yang berhutang kepada orang lain, maka wajib baginya untuk membayar hutangnya tersebut sesuai dengan janjinya, dan menurut Hadits riwayat dari Abu Hurairah, Rosulullah Muhammad Saw. telah bersabda :

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

Artinya : “ Jiwa seseorang Mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi “;

Menimbang, meskipun demikian, Rosulullah juga menganjurkan agar supaya umat Islam hendaknya meringankan hutang saudaranya, sebagaimana sabda Rosulullah Saw. :

من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظله

Artinya : “ Barangsiapa memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya di dalam naunganNya (HR. Thabrani dan Tirmidzi) “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merestrukturisasi (rescheduling) hutangnya, namun ternyata Tergugat telah mengabaikannya, dan oleh karena Penggugat bukanlah perseorangan yang bisa saja membebaskan hutang seseorang, akan tetapi Penggugat adalah Badan Hukum, yakni Badan Perbankan Syariah yang harus memenuhi hajat orang banyak, maka Hakim Tunggal memandang bahwa Penggugat hanya bisa memberi keringanan pembayaran jumlah hutang kepada Tergugat;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 28 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya masa jangka waktu pelunasan hutang Tergugat, dimana putusan perkara ini dijatuhkan pada bulan Agustus 2023, sedangkan jangka waktu pelunasan hutang Tergugat adalah bulan Januari 2024, maka Hakim Tunggal memandang adil apabila pembayaran sisa hutang Tergugat dikurangi sebanyak 5 bulan (mulai bulan September 2023 s.d Januari 2024) dikalikan keuntungan (margin/nisbah) Penggugat, yaitu dikurangi sebesar 5 bulan x (Rp4.254.070 : 66) = 5 bulan x Rp64.455 (enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) = Rp. 322.275 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sisa hutang Tergugat adalah sebesar **Rp20.340.350** (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dikurangi **Rp322.275** (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) = **Rp20.018.075** (dua puluh juta delapan belas ribu tujuh puluh lima rupiah), dan oleh karenanya, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran sebesar **Rp20.018.075** (dua puluh juta delapan belas ribu tujuh puluh lima rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan (margin/nisbah) sebesar **Rp64.455** (enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 3 memohon agar alat bukti yang diajukan **Penggugat** dinyatakan sah dan berharga, oleh karena alat bukti Penggugat telah diterima dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, maka permintaan Penggugat ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 5 mohon agar tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Perjanjian

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Al Murabahah Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016, maka oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti adanya, maka petitum gugatan Penggugat poin 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga gugatan **Penggugat** dalam petitum poin 6 yang memohon supaya Penggugat dinyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan akad/perjanjian sebagaimana bukti P.3 dan Surat Kuasa untuk menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan sebagaimana bukti P.6, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dan selanjutnya apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 7 Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama **Pamekasan** terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 surat ukur tanggal 12 Nopember 2005 nomor 999/Laden/2005 atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, oleh karena atas permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 Desa Laden atas nama HATIJAHA (Mertua Tergugat) seluas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tersebut, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 1 Agustus 2023, yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 30 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat dalam petitumnya poin 8 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding, oleh karena upaya hukum terhadap putusan ini bukanlah verzet atau banding, namun berupa permohonan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 21 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 13 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015, maka gugatan Penggugat poin 8 dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1) Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran sebesar **Rp20.018.075** (dua puluh juta delapan belas ribu tujuh puluh lima rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan (margin/nisbah) sebesar **Rp64.455** (enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang;

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 31 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 016.000123/KONS/BDRN/IX/2016 tanggal 23 September 2016;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama HATIJA (Mertua Tergugat) luas 254 M2 yang terletak di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada diktum no. 3, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
5. Biaya PNBP Kuasa	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 505.000,-
(Lima ratus lima ribu rupiah)	

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk, Halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)